



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR : 188.4/21/KEP/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA, PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa, sebagaimana

dimaksud pada diktum kesatu mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa:

- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
- 2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
- 3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
- 4) menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
- 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
- 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
- 7) menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

b. Pembantu Pengelola Aset Desa:

- 1) meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
- 2) meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
- 3) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
- 4) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
- 5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.

c. Petugas/Pengurus Aset Desa:

- 1) mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;

- 2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- 3) melakukan inventarisasi aset Desa;
- 4) mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
- 5) menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 02 Januari 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Denpasar
2. Kepala Inspektorat Kota Denpasar
3. Kepala DPMD KOta Denpasar
4. Kepala BPKAD Kota Denpasar
5. Camat Denpasar Barat
6. BPD Desa Dauh Puri Klod
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR : 188.4/21/KEP/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET
DESA, PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TAHUN ANGGARAN
2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Nengah Suartha	Perbekel Desa Dauh Puri Klod	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa.
2.	Ni Ketut Putri Hartini	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa.
3.	Anom Putri Lestari	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa.



Perbekel Desa Dauh Puri Klod

NENGAH SUARTHA